

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG

I Gusti Agung Ayu Kade Ita Puspita Dewi, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: kadeitaa25@gmail.com
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja bagi petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan fakta sebagai landasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung disebabkan oleh beberapa petugas kebersihan yang memilih untuk tidak memakai alat keselamatan kerja yang disediakan saat menjalankan tugasnya. Kemudian disisi lain, belum adanya penerapan SMK3 dan pembentukan P2K3, maka tindakan upaya pengendalian risiko bahaya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dirasa belum maksimal dalam menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Kata Kunci: Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Petugas Kebersihan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the implementation of occupational health and safety protection and the measures taken to reduce hazards and prevent work accidents and work-related illnesses among sanitation workers in the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency. The research methodology employed in this study is empirical legal research, utilizing a case and factual approach as its foundation. The research results indicate that the lack of occupational safety and health protection for sanitation workers in the Badung Regency Environmental and Sanitation Department is due to some sanitation workers choosing not to use the provided safety equipment while performing their duties. Furthermore, the absence of the implementation of occupational health and safety management system (SMK3) and the establishment of the Occupational Health and Safety Committee (P2K3) has resulted in inadequate efforts to control the risks of hazards undertaken by the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency, thus failing to effectively reduce work accidents and work-related illnesses.

Key Words: Protection, Safety and Health at Work, Sanitation Workers.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang bersih harus dijaga untuk menjamin kesejahteraan serta kualitas hidup generasi mendatang.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: "Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Masing - masing warga negara berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat seperti mana disebutkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan."

Makhluk hidup yang bertempat tinggal di lingkungan yang bersih dapat terhindar dari potensi terjangkit penyakit. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih tersebut, dibutuhkan pelaksana tugas yaitu tenaga kerja yang mampu membantu pemerintah dalam mewujudkannya. Tenaga kerja adalah satu faktor penting yang menopang pembangunan nasional. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Tanpa jaminan keselamatan hidup, mustahil terwujud peningkatan kualitas manusia. Maka, perlindungan hukum untuk tenaga kerja mesti selaras pada harkat serta martabat manusia.

Sudah seharusnya pemerintah dapat memberikan perlindungan, pengembangan serta pemeliharaan bagi kesejahteraan tenaga kerja.² Pasal 86 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan: "Setiap pekerja/buruh memiliki hak memperoleh perlindungan atas; a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama." Perlindungan hukum bagi tenaga kerja mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi terkait jam kerja, upah minimum, jaminan sosial, dan keamanan kerja.

Sebagai warga negara, tenaga kerja memiliki hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (selanjutnya disebut "K3") guna memberikan rasa tenang dalam bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya.³ K3 adalah instrumen penting sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat menyebabkan kecelakaan serta penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan.⁴ Petugas kebersihan atau seringkali disebut pasukan kuning yaitu panggilan untuk sekelompok profesi yang sebagian besar dipekerjakan oleh pemerintah kota atau kabupaten serta memiliki tugas membersihkan sampah kota.⁵ Pekerjaan petugas kebersihan berpotensi menghadapi risiko tinggi di tempat kerja, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, cedera kerja, dan bahkan kematian. Tingkat kematian kerja dapat dikaitkan

¹ Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 20.

² Diatmika, I Made Sarjana, and I Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Kecelakaan Bagi Pekerja *Outsourcing* Pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera Di Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 3 (2015): 2-4.

³ Astuti, I Made Udiana, and I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata PT *Paradise Bali Indah Tour*." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 4 (2015): 2-3.

⁴ Kuswana, and Wowo Sunaryo. *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*. (Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2014), 17.

⁵ Maharani, Dwi. "Manajemen Komunikasi pada Petugas Kebersihan Kota Palembang." *Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 119-128.

dengan berbagai faktor, termasuk risiko yang melekat pada pekerjaan itu sendiri dan kurangnya pelatihan dan perlindungan untuk petugas kebersihan.

Petugas kebersihan memiliki kecenderungan lebih rentan terkena penyakit akibat kerja dibandingkan pekerja struktural. Hal ini disebabkan pekerjaan yang membutuhkan penggunaan alat tajam atau berat, serta terpapar langsung oleh polusi, debu, dan sinar matahari.⁶ Selain itu, kontak yang terus-menerus dari para pekerja dengan berbagai organisme penyebab penyakit dalam kotoran dapat memiliki efek jangka panjang yang melemahkan kesehatan mereka, yang juga dapat menyebabkan kematian.

Sehingga dalam situasi ini diperlukan tindakan untuk menekan kemungkinan adanya kecelakaan dan terjangkit penyakit yang timbul akibat kerja. Petugas kebersihan memiliki hak atas perlindungan K3 berwujud Alat Pelindung Diri (selanjutnya disebut "APD") yang menjaga seluruh tubuh atau sebagian tubuhnya dari peluang risiko cedera dan penyakit selama bekerja.⁷ Perusahaan atau instansi yang mempekerjakan tenaga kerja harus memperhatikan dan menerapkan APD sesuai "Standar Nasional Indonesia" untuk meminimalisir terjadinya Penyakit Akibat Kerja.⁸

Pada hakekatnya perlindungan hukum tenaga kerja termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa: "Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional."⁹ Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan apa yang terjadi di lapangan atau kenyataan (*das sein*). Dimana pada peraturan telah diatur secara jelas terkait perlindungan K3 bagi petugas kebersihan, sedangkan masih banyak petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (selanjutnya disebut "DLHK") Kabupaten Badung yang melaksanakan tugas tanpa menggunakan peralatan yang lengkap.

Perlindungan K3 bagi petugas kebersihan di DLHK Kabupaten Badung ialah tanggung jawab pemerintah kepada para pekerja, mengingat risiko kerja dari petugas kebersihan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pentingnya K3 harus dipahami secara bersama-sama oleh pimpinan tertinggi sampai tenaga kerja. Selanjutnya, tenaga kerja juga harus dijamin keselamatannya dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyakit dan kecelakaan yang timbul akibat kerja, meminimalkan atau mengatur dampak yang merugikan di lokasi kerja, pengobatan atau rehabilitasi, dan menerima pendidikan kesehatan.¹⁰ Langkah-langkah manajemen risiko guna menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja merupakan parameter dasar dalam mewujudkan K3. Sebagai bagian dari langkah-langkah yang diperlukan untuk

⁶ Fakhriana, Syafira Yeti, and Asniar. "Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Petugas Kebersihan di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 2*, no. 3 (2017): 4-6.

⁷ Sugarda, Asri, Indri Santiasih, and Anda Iviana Juniani. "Analisa Pengaruh Alat Pelindung Diri Terhadap Allowance Proses Kerja Pematangan Kayu." *Jurnal Politeknik Perkapalan 9*, no. 3 (2014): 5-6.

⁸ Djakaria, Mulyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 JO a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1*, no. 1 (2017): 47-59.

⁹ Yuantari, and Hafizhatun Nadia. "Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Petugas Kebersihan di Rumah Sakit." *Faletehan Health Journal, 5*, no. 3 (2018): 110-115.

¹⁰ Ferial, Ratu Mira. "Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Pada Area Kerja PT. Semen Padang." *JESS (Journal of Education on Social Science) 4*, no. 2 (2020): 271-273.

mengurangi risiko bahaya ini, sangat penting untuk mengenali kemungkinan sumber bahaya di tempat kerja.

State of art (penelitian terdahulu) yang relevan dengan tulisan ini yakni penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Dalam Hal Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar” oleh I Gede Bayu Mustikayana dan I Wayan Wiryawan yang telah terbit pada Jurnal Kertha Semaya Volume 7 Nomor 12 Tahun 2019.¹¹ Adapun penelitian tersebut mengkaji terkait pemenuhan jaminan K3 bagi pekerja kontrak di DLHK Kota Denpasar. Sementara dalam artikel yang dibuat oleh penulis mengkaji terkait pelaksanaan perlindungan K3 bagi petugas kebersihan di DLHK Kabupaten Badung. Kemudian penelitian kedua dengan judul “Implementasi Penggunaan Alat Pelindung Diri Dalam Keselamatan Pekerja Pada Cv. Dwi Jaya Mandala Di Kota Denpasar” oleh I Nyoman Putra Sedana Yasa dan I Gde Putra Ariana yang telah terbit pada Jurnal Kertha Desa Volume 9 Nomor 7 Tahun 2021.¹² Adapun penelitian tersebut mengkaji mengenai penerapan APD yang berlangsung pada CV. Dwi Jaya Mandala di Kota Denpasar serta tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja. Sementara dalam artikel yang dibuat oleh penulis mengkaji terkait penyediaan serta penerapan APD bagi petugas kebersihan di DLHK Kabupaten Badung kemudian membahas juga terkait bagaimana penerapan SMK3 dan P2K3.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung?
2. Bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja bagi petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. Selanjutnya penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja bagi petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang fokus pada penelitian hukum dalam arti konkret serta menelaah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Digunakannya penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. Peneliti memakai 2 (dua) jenis metode pendekatan yaitu

¹¹ Mustikayana, I Gede Bayu, and I Wayan Wiryawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Dalam Hal Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar.” *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 12 (2019): 4-5.

¹² Yasa, and I Gde Putra Ariana. “Implementasi Penggunaan Alat Pelindung Diri Dalam Keselamatan Pekerja Pada Cv. Dwi Jaya Mandala Di Kota Denpasar.” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 7 (2021): 4-5.

pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan informasi yang disajikan. Pengolahan sumber data dikerjakan dengan cara *editing* yaitu data yang didapatkan tersebut sudah akurat dan cukup komprehensif untuk menunjang penyelesaian masalah yang sudah dirumuskan. Metode yang digunakan dalam analisis bahan penelitian bersifat kualitatif yakni hasil penelitian dikaji, lalu diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun dengan terstruktur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

Pemerintah yang merupakan penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab atas perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut "K3") untuk tenaga kerja. Pemerintah merealisasikan persoalan tersebut dengan mengeluarkan peraturan-peraturan seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam melakukan kerja seringkali tenaga kerja diabaikan perlindungannya, maka tujuan perlindungan tersebut adalah melindungi hak-hak dasar tenaga kerja dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara guna mencapai kesejahteraan tenaga kerja. Berkaitan dengan perwujudan K3 sebagai program perlindungan khusus bagi tenaga kerja, maka dibuatkanlah jaminan sosial ketenagakerjaan oleh pemerintah.¹³

Perlindungan tenaga kerja perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena adanya rasa aman dalam melakukan pekerjaannya. K3 akan dapat dimaksimalkan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja pada kelompok atau organisasi tertentu jika aspek organisasi dan administrasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja disikapi melalui sosialisasi dan motivasi. Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pekerja. Maka, hal ini juga berlaku kepada petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (selanjutnya disebut "DLHK") Kabupaten Badung. DLHK Kabupaten Badung merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Terbentuknya DLHK Kabupaten Badung didasari oleh Perda Kabupaten Badung No. 17 Tahun 2022 perubahan atas Perda Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tercatat ada sebanyak 616 petugas kebersihan dengan status pegawai kontrak pada DLHK Kabupaten Badung. Petugas kebersihan tersebut terdiri dari tenaga penyapuan, tenaga pemilah, tenaga pembakaran, tenaga pencacahan, sopir truk sampah, anak mobil, operator alat berat, mandor, tim URC (Unit Cepat Tanggap), pengawas yang tersebar di 4 UPT, 22 TPST, dan 1 TPA. Petugas kebersihan sendiri berada di bawah naungan Seksi Penanganan Sampah, yang merupakan salah satu seksi dari Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Guna menunjang penelitian, peneliti melangsungkan observasi lapangan dan wawancara dengan pihak DLHK Kabupaten Badung, serta pengisian kuesioner oleh petugas kebersihan sebanyak 20 orang. Dari hasil observasi yang didapatkan adalah bahwa pemberlakuan perlindungan K3 belum sejalan dengan praktik di lapangan. Terdapat beberapa petugas kebersihan yang bekerja tanpa mengenakan alat

¹³ Darmayanti, Erni. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no.2 (2018): 283-296.

keselamatan kerja yang lengkap saat bertugas, salah satu contoh yang ada di depan pintu masuk Puspem Badung. Petugas kebersihan mengenakan alat keselamatan kerja seperlunya yang dapat mengakibatkan Penyakit Akibat Kerja (selanjutnya disebut "PAK").

Selain itu, dari hasil kuesioner diperoleh data yakni seluruh responden mengatakan bahwa dari Pihak DLHK Kabupaten Badung telah menyediakan alat pelindung diri (selanjutnya disebut "APD") namun terdapat beberapa petugas kebersihan yang mendapatkan APD kurang lengkap. Adapun APD yang telah diberikan oleh pihak dinas antara lain: topi, baju seragam, rompi, masker, selop tangan, sepatu, sepatu bot, dan jas hujan.

Kemudian, peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber dari pihak dinas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas kebersihan. Kasi Penanganan Sampah mengemukakan bahwa pihaknya telah menyediakan alat keselamatan kerja sesuai kebutuhan kerja. Namun, karena adanya pemotongan anggaran dana sejak 2020 yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan anggaran dana untuk pengadaan alat keselamatan kerja bagi petugas kebersihan. Dari pihak DLHK Kabupaten Badung sendiri sedang berusaha agar selanjutnya dapat membagikan alat keselamatan kerja secara lengkap untuk petugas kebersihan, dengan melakukan pengajuan amprahan terkait anggaran dana pengadaan alat keselamatan kerja.

Menurut Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3, terkait dengan penyediaan alat keselamatan kerja terhadap petugas kebersihan telah dilakukan. Namun, dikarenakan adanya pemotongan anggaran dana sehingga dari pihak DLHK Kabupaten Badung hanya bisa menyediakan beberapa alat keselamatan kerja seperti seragam kerja, masker, selop tangan, dan topi. Selanjutnya terkait dengan perlindungan terhadap petugas kebersihan sendiri, pihaknya telah membuat SOP (*Standard Operating Procedure*) yang selalu dihimbaukan kepada petugas kebersihan melalui mandor-mandor yang ada di lapangan.

Kemudian Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 secara rutin menghimbau petugas kebersihan untuk menggunakan alat keselamatan kerja terutama ketika menyapu jalan, mengangkut sampah dari pemukiman warga, dan mengolah sampah di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Menurut temuannya, petugas kebersihan masih belum patuh mengikuti aturan keselamatan, memilih untuk tidak mengenakan APD ketika menjalankan tugasnya sebab merasa panas dan tidak nyaman atau keyakinan bahwa peralatan tersebut mengganggu pekerjaan.

Selain itu, diketahui bahwa DLHK Kabupaten Badung belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut "SMK3"). Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan SMK3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, dimana dalam PP tersebut dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang memiliki minimal 100 (seratus) pekerja/buruh atau memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi, diwajibkan untuk menerapkan SMK3 di lingkungan perusahaan tersebut. Selanjutnya merujuk pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan SMK3 sendiri bertujuan untuk memastikan terwujudnya K3 di lokasi kerja dan juga menyertakan unsur manajemen serta pekerja guna menekan angka kecelakaan kerja dan PAK dan menciptakan kenyamanan lingkungan kerja.

Sudah menjadi tugas serta tanggung jawab DLHK Kabupaten Badung dalam penyediaan APD bagi petugas kebersihan seperti pelindung kepala, kacamata, pelindung badan, selop tangan, sepatu bot, serta masker. Kemudian, mengamati kebiasaan petugas kebersihan yang enggan menggunakan alat keselamatan kerja saat

bekerja merupakan tanda ketidakpatuhan akan perintah DLHK Kabupaten Badung. Disisi lain, dari pihak dinas sendiri belum menerapkan SMK3. Maka, tindakan DLHK Kabupaten Badung dirasa belum serius dalam menjamin dan memenuhi hak perlindungan K3 para pekerjanya khususnya petugas kebersihan.

3.2 Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja bagi petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

Satu diantara aspek penting perlindungan pada ketenagakerjaan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut "K3"). Mengontrol paparan bahaya di tempat kerja sangat penting untuk melindungi tenaga kerja. Hakikat kontrol yaitu cara untuk menentukan tindakan mana yang terbaik untuk mengontrol suatu hal yang rentan terhadap risiko yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Tenaga kerja sendiri rentan dan dekat dengan risiko bahaya sebagai akibat pekerjaannya, sehingga diperlukan upaya pengendalian terhadap risiko bahaya tersebut.

Hal ini merupakan tugas dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut "P2K3"). P2K3 yaitu media kerjasama pihak pengusaha dengan pihak tenaga kerja guna menumbuhkan kesadaran juga keterlibatan yang efektif dalam penyelenggaraan K3. P2K3 bertugas menasehati serta menilai baik diminta maupun tidak tentang persoalan K3. Dikarenakan belum adanya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut "SMK3") dan pembentukan P2K3, maka tindakan upaya pengendalian risiko bahaya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (selanjutnya disebut "DLHK") Kabupaten Badung berpengaruh terhadap identifikasi risiko bahaya saat kerja.

Dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner, diketahui bahwa tindakan yang telah dilakukan DLHK Kabupaten Badung sebagai bentuk upaya pengendalian risiko bahaya sejauh ini baru berupa penyediaan alat keselamatan kerja bagi petugas kebersihan, serta pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan risiko kecelakaan kerja dan himbauan setiap hari mengenai penggunaan alat keselamatan kerja.

Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 mengemukakan bahwa upaya pengendalian risiko bahaya pada saat bekerja yang pihaknya lakukan yaitu mengumpulkan mandor petugas kebersihan, kemudian menginstruksikan para petugas kebersihan agar mengenakan alat keselamatan kerja selama bertugas. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari risiko bahaya saat bekerja. Risiko bahaya yang bisa mengancam K3 sendiri diketahui dengan mengadakan identifikasi bahaya di tempat kerja.

Petugas kebersihan berisiko tinggi mendapatkan ancaman kecelakaan kerja.¹⁴ Kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian dari pekerja itu sendiri atau karena kelalaian perusahaan dalam menjaga keselamatan pekerja saat pekerja tersebut bertugas. Pada tahun 2022, tercatat pada DLHK Kabupaten Badung telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kecelakaan kerja yang dialami petugas kebersihan. Salah satu diantaranya adalah kecelakaan yang dialami seorang tenaga penyapuan yang tertabrak kendaraan bermotor ketika sedang menyapu di tepi jalan. Kecelakaan tersebut terjadi akibat pengendara motor dalam keadaan mengantuk atau berkendara dengan kecepatan tinggi, ditambah dengan kondisi pagi hari yang masih gelap.

¹⁴ Ardiansah, Silm Oktapani. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Petugas Kebersihan Kota Pekanbaru." *ResearchGate* 8, no. 2 (2019): 155-158.

Selain itu, dari hasil penyebaran kuesioner yang peneliti lakukan didapatkan bahwa tak sedikit petugas kebersihan pernah mengalami kecelakaan kerja. Dari 10 tenaga penyapuan yang menjadi responden, terdapat 8 petugas yang pernah mengalami kecelakaan kerja yakni terserempet kendaraan bermotor. Kecelakaan-kecelakaan kerja tersebut terjadi disebabkan oleh faktor eksternal yakni kelalaian pengemudi kendaraan. Risiko demikian merupakan risiko-risiko yang tidak bisa dihindari.

Di samping itu, terdapat pula beberapa petugas kebersihan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang mengalami kecelakaan kerja seperti tenaga pemilah yang terkena pecahan kaca atau tusuk sate pada saat memilah sampah untuk lanjut ke tahap pembakaran. Kemudian ada tenaga pembakar yang mengalami luka bakar akibat terkena besi panas ketika mengangkat 'ompreng' (wadah abu hasil pembakaran sampah), serta tenaga pencacah yang terkena pantulan batu dari mesin pencacah. Kecelakaan kerja tersebut terjadi akibat kelalaian dari petugas kebersihan dan ketidakpatuhan menggunakan alat keselamatan kerja yang disediakan oleh DLHK Kabupaten Badung.

Menurut Suwanto, faktor penghambat penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia salah satunya dari aspek pemerintah sebagai lembaga pengawasan ketenagakerjaan yang tidak melakukan tugas secara objek memihak atau kurang menguasai terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Maka, guna mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakpatuhan petugas kebersihan dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja, DLHK Kabupaten Badung harus mengambil langkah-langkah yang tegas sebagai upaya untuk mengendalikan risiko bahaya tersebut. Tindakan tegas tersebut dapat berupa teguran, peringatan, dan kemudian sanksi. Hal tersebut harus dilaksanakan supaya petugas kebersihan senantiasa mengenakan alat keselamatan kerja sehingga terhindar dari risiko bahaya saat bekerja. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Koordinator, maupun Pengawas juga harus turut memantau petugas kebersihan agar taat dan patuh dalam menggunakan alat keselamatan kerja.

4. Kesimpulan

Salah satu kunci utama untuk bekerja dengan selamat dalam lingkungan kerja yang sehat adalah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut "K3") secara menyeluruh. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja adalah pelatihan keselamatan kerja, penggunaan alat keselamatan yang tepat serta melakukan pemeriksaan rutin terhadap pekerja, peralatan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan K3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (selanjutnya disebut "DLHK") Kabupaten Badung telah menyediakan alat keselamatan kerja untuk petugas kebersihan namun penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh DLHK Kabupaten Badung belum dilaksanakan. Ketiadaan panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sendiri juga berpengaruh terhadap identifikasi risiko bahaya saat kerja. Perlu dilakukan pengawasan dan tindakan tegas dari DLHK Kabupaten Badung sebagai upaya pengendalian risiko bahaya dan penyakit akibat kerja bagi petugas kebersihan yang disebabkan kelalaian dan ketidakpatuhan petugas kebersihan dalam penggunaan alat keselamatan kerja.

¹⁵ Utami, Tanti Kirana, and Ahmad Hunaeni Zulkarnaen. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial. *Jurnal PJIH* 3, no. 2 (2016): 419-420.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Kuswana, and Wowo Sunaryo. *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014.

Jurnal Ilmiah:

- Astuti, I Made Udiana, and I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata PT *Paradise Bali Indah Tour*." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 4 (2015): 2-3.
- Ardiansah, Silm Oktapani. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Petugas Kebersihan Kota Pekanbaru." *ResearchGate* 8, no. 2 (2019): 155-158.
- Ardiansah, Ardiansah, and Silm Oktapani Silm. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Petugas Kebersihan Kota Pekanbaru." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 2 (2019): 154-167.
- Mustikayana, I Gede Bayu, and I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Dalam Hal Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 12 (2019): 4-5.
- Darmayanti, Erni. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no.2 (2018): 283-296.
- Djakaria, Mulyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 JO a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan I*, no. 1 (2017): 47-59.
- Fakhrina, Syafira Yeti, and Asniar. "Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Petugas Kebersihan di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan 2*, no. 3 (2017): 4-6.
- Ferial, Ratu Mira. "Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Pada Area Kerja PT. Semen Padang." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, no. 2 (2020): 27-273.
- Maharani, Dwi. "Manajemen Komunikasi pada Petugas Kebersihan Kota Palembang." *Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 119-128.
- Diatmika, I Made Sarjana, and I Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Kecelakaan Bagi Pekerja *Outsourcing* Pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera Di Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 3 (2015): 2-4.
- Yasa, and I Gde Putra Ariana. "Implementasi Penggunaan Alat Pelindung Diri Dalam Keselamatan Pekerja Pada Cv. Dwi Jaya Mandala Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 7 (2021): 4-5.
- Sugarda, Asri, Indri Santiasih, and Anda Iviana Juniani. "Analisa Pengaruh Alat Pelindung Diri Terhadap *Allowance* Proses Kerja Pematangan Kayu." *Jurnal Politeknik Perkapalan* 9, no. 3 (2014): 5-6.
- Yuantari, and Hafizhatun Nadia. "Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Petugas Kebersihan di Rumah Sakit." *Faletahan Health Journal*, 5, no. 3 (2018): 110-115.
- Utami, Tanti Kirana, and Ahmad Hunaeni Zulkarnaen. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial." *Jurnal PJIH* 3, no. 2 (2016): 419-420.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.